



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024 YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANTUL YANG DIALOKASIKAN PADA BAGIAN ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 152/PL.02.5-BA/3402/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Penggunaan dan

Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 467 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau

- Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL YANG DIALOKASIKAN PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk pelaksanaan fasilitasi:
- Debat Publik/Debat Terbuka;
 - Alat Peraga Kampanye;

- c. Bahan Kampanye; dan
- d. Iklan Kampanye di Media Massa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL YANG
DIALOKASIKAN PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL YANG DIALOKASIKAN PADA BAGIAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PASANGAN CALON	JUMLAH HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 (4x5x6)	
1	Debat Publik/Debat Terbuka	kegiatan	3	80.000.000		240.000.000	
2	Fasilitasi Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	titik	1			-	1 papan reklame untuk 3 paslon

NO.	NAMA KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PASANGAN CALON	JUMLAH HARGA (Rp.)	KETERANGAN
	b. Papan Reklame (Billboard)	titik	3	4.000.000		12.000.000	1 papan reklame untuk 3 paslon
	c. Spanduk	buah	150	250.000	3	112.500.000	
3	Fasilitasi Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	buah	82.888	400	3	99.465.600	
	b. Brosur	buah	82.888	500	3	124.332.000	
	c. Pamflet	buah	82.888	200	3	49.732.800	
4	Iklan Kampanye di Media Massa						
	a. Media Massa Cetak	media	4	5.000.000	3	60.000.000	Tayang 1/2 halaman untuk 3 paslon selama 14 hari di 4 media cetak secara bergantian
	b. Media Massa Elektronik						
	1) Televisi	spot	14	500.000	3	21.000.000	Durasi maksimal 60 detik setiap paslon. Tayang selama 14 hari secara bergantian dan berurutan 3 paslon di waktu yang sama.
	2) Radio	spot	60	100.000	3	18.000.000	Durasi maksimal 30 detik setiap paslon. Tayang selama 14 hari secara bergantian dan berurutan 3 paslon di waktu yang sama

NO.	NAMA KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PASANGAN CALON	JUMLAH HARGA (Rp.)	KETERANGAN
	2) Media <i>Online</i>	media	1	3.000.000	3	9.000.000	Tayang selama 14 hari
JUMLAH TOTAL HARGA (Rp.)						746.030.400	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

